

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0035/HK.01.01/K.SU-08/10/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN TERKAIT ADANYA INDIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti informasi awal terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang diperoleh melalui pesan Whatsapp sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 yang menjelaskan bahwa telah diterima pesan melalui Aplikasi WhatsApp yang berisi Screenshoot akun Facebook atas nama Tari Leshe yang diduga merupakan milik Kepala Puskesmas Kelurahan Kotapinang yang notabene seorang ASN me-like dan mengomentari Status pendukung salah satu paslon. Dalam komentarnya yang bersangkutan memposting Sticker yang menunjukkan symbol angka 3 diduga sebagai bentuk keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 No Urut 03;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tim Penelusuran untuk menelusuri terkait adanya indikasi Pelanggaran Pemilihan berdasarkan informasi awal tersebut.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- g. Berita Acara Pleno Nomor : 0109/PP.00.02/SU-08/10/2024 Tentang Membentuk Tim Penelusuran Terkait Adanya Indikasi Dugaan Pelanggaran Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Tanggal 24 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Penunjukan Tim Penelusuran Terkait Adanya Indikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;**
- KESATU** : Susunan Tim Penelusuran Informasi Awal Terkait Adanya Indikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penelusuran segera menyusun jadwal kegiatan dalam menindak lanjuti Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap pihak-pihak yang berkaitan/mengetahui indikasi dugaan pelanggaran Pemilihan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil Penelusuran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 24 Oktober 2024

**KETUA,**
EPENDI PASARIBU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0035/HK.01.01/K.SU-08/10/2024
TANGGAL : 24 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
2.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
3.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pengarah
4.	Saleh Joles Saragi Napitu	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Koordinator
5.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Labuhanbatu Selatan	Penanggung Jawab
6.	Ayatullah Hasibuan	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pelaksana
7.	Afrinal Tanjung	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pelaksana
8.	Rizki Agustia Ningsih	Staf PPNPN Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pelaksana


KETUA,
EPENDI PASARIBU